

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam membentuk tatanan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ruang privat antara suami dan istri, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menjalankan fungsi biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan (Awaru 2021, 3). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya melanjutkan keturunan yang sah. Oleh karena itu, kehadiran anak selama ini cenderung dipandang sebagai sesuatu yang alamiah dan hampir tidak terpisahkan dari makna perkawinan itu sendiri (Aulia 2020, 6).

Dalam Islam, perkawinan bukan sekadar ikatan legal antara dua insan, melainkan sebuah ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan biologis sekaligus. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء/4: 1)

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (an-Nisa'/4:1)

Ayat tersebut secara jelas menggambarkan bahwa asal-usul penciptaan manusia berangkat dari pasangan yang satu, dan dari persatuan keduanya Allah mengembangkan umat manusia di muka bumi. Frasa *wa bassa*

minhuma rijalan katsiran wa nisa'an mengisyaratkan bahwa keberlangsungan keturunan merupakan bagian dari sunnatullah yang melekat dalam institusi perkawinan itu sendiri (Rizhan dan Aprinelita 2024, 22). Sejalan dengan hal tersebut, para ulama fikih merumuskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam mencakup *ittisal al-nasab* (keberlangsungan keturunan yang sah); terwujudnya *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dalam QS. ar-Rum: 21; pemenuhan kebutuhan biologis secara halal; serta kerja sama dalam menjalankan kewajiban agama dan sosial (Hanun 2025, 4). Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan yang saling berkaitan, mulai dari kebutuhan fisik, ketenangan batin, hubungan sosial, hingga upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam konsep *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh al-Ghazali dan kemudian dikembangkan oleh al-Syatibi, terdapat lima tujuan utama yang harus dijaga oleh syariat Islam. Kelima tujuan tersebut meliputi menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Di antara tujuan tersebut, *hifz al-nasl* menunjukkan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi. Oleh karena itu, keberadaan keturunan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai kepentingan bersama yang perlu diperhatikan dan dijaga dengan baik (Wulandari 2020, 5). Pada titik inilah *maqashid syariah* menjadi penting sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini memungkinkan fenomena kontemporer seperti *childfree* dikaji secara lebih seimbang dan tidak hanya berpatokan pada pemahaman tekstual semata. Dalam kitab al-Muwafaqat, al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap keputusan perlu dipertimbangkan berdasarkan manfaat dan mudarat yang nyata serta dampaknya bagi kehidupan manusia secara menyeluruh (Milhan 2022, 87).

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat modern telah memengaruhi cara pandang terhadap perkawinan dan keluarga. Faktor-faktor seperti

globalisasi, urbanisasi, meningkatnya tingkat pendidikan, kesadaran akan kesehatan mental, tuntutan ekonomi, serta semakin kuatnya nilai individualitas membuat generasi muda memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan rumah tangga. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah munculnya fenomena *childfree*, yaitu keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihan yang disadari dan direncanakan. Keputusan ini dapat bersifat sementara maupun permanen, dan umumnya tidak disebabkan oleh masalah medis atau ketidaksuburan, melainkan oleh berbagai pertimbangan pribadi, sosial, maupun ekonomi. (Nallanie dan Nathanto 2024, 2666). Dalam penelitian ini, *childfree* dipahami sebagai keputusan untuk tidak memiliki anak, baik dalam bentuk penundaan untuk jangka waktu tertentu maupun keputusan permanen untuk tidak berketurunan. Keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi psikologis, pertimbangan ekonomi, kesehatan, atau pengalaman traumatis yang membentuk pandangan seseorang tentang kehidupan berkeluarga.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena *childfree* semakin banyak diperbincangkan di Indonesia. Penelitian Dewi menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak meningkat hingga 8% pada tahun 2022. Perkembangan media sosial turut berperan dalam menyebarkan gagasan ini, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap berbagai pandangan dan gaya hidup dari berbagai belahan dunia (Dewi dkk. 2024, 340).

Bagi sebagian pasangan, keputusan untuk menjalani hidup tanpa anak dianggap sebagai bentuk tanggung jawab karena mereka merasa belum siap secara finansial maupun mental untuk menjadi orang tua. Ada pula yang memilih *childfree* agar dapat lebih fokus pada karier, pendidikan, menjaga keharmonisan rumah tangga, atau meningkatkan kualitas hidup. Meski demikian, fenomena ini masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Banyak orang menilai bahwa pilihan untuk tidak memiliki anak bertentangan

dengan pandangan budaya Indonesia yang selama ini menganggap kehadiran anak sebagai bagian penting dalam kehidupan perkawinan (Matondang dkk. 2023, 275).

Pembahasan mengenai *childfree* menjadi lebih kompleks ketika dilihat dari perspektif Islam. Pilihan untuk tidak memiliki anak berkaitan langsung dengan *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan, yang merupakan salah satu tujuan utama syariat. Namun, pertimbangan dalam masalah ini tidak hanya terbatas pada aspek keturunan. Ada juga aspek lain yang perlu diperhatikan, seperti menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) ketika kehamilan berisiko bagi kesehatan ibu, menjaga kondisi mental dan akal (*hifz al-aql*) ketika seseorang memiliki trauma psikologis yang dapat memengaruhi pola pengasuhan, serta menjaga harta (*hifz al-mal*) ketika kondisi ekonomi belum memungkinkan pasangan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak dengan baik (Rahman dkk. 2023, 3). Oleh karena itu, keputusan untuk menjalani hidup *childfree* tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pemahaman tekstual semata, tetapi perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan konteks dan alasan yang melatarbelakanginya.

Di tengah berbagai perubahan sosial yang terjadi, masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan yang kuat bahwa pasangan yang telah menikah seharusnya segera memiliki anak. Pertanyaan tentang kehamilan, dorongan dari keluarga besar, stigma terhadap pasangan yang tidak memiliki anak, serta anggapan bahwa pilihan *childfree* bertentangan dengan kodrat manusia sering kali menimbulkan tekanan psikologis bagi pasangan suami istri. Dalam masyarakat Muslim, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan pilihan pribadi, tetapi juga melibatkan pemahaman keagamaan, nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat, serta tuntutan kehidupan modern yang terus berubah (Syifa 2026, 4). Hal ini memperlihatkan bahwa pilihan pasangan untuk tidak memiliki anak sering kali berbenturan dengan norma sosial dan pandangan keagamaan yang masih kuat di masyarakat.

Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan merupakan salah satu wilayah perkotaan yang mengalami perkembangan sosial yang cukup pesat. Masyarakat di wilayah ini memiliki latar belakang ekonomi, pendidikan, dan budaya yang beragam, dengan mayoritas penduduk beragama Islam serta memiliki akses yang luas terhadap teknologi dan informasi. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini menarik untuk dijadikan lokasi penelitian, terutama untuk memahami bagaimana pasangan suami istri memaknai perkawinan, kehadiran anak dalam keluarga, serta pilihan *childfree* di tengah perkembangan kehidupan modern. Selain itu, peneliti berhasil menemukan secara langsung pasangan suami istri yang memilih menjalani kehidupan *childfree* di wilayah ini. Temuan tersebut menjadi alasan utama pemilihan lokasi penelitian karena kasus serupa tidak mudah ditemukan di setiap daerah.

Berdasarkan temuan yang dilakukan penulis, ada 6 (enam) pasangan suami istri yang secara sadar memutuskan untuk *childfree* di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Data Pasangan Suami Istri yang Memutuskan *Childfree* di Kelurahan Sidorejo

Nama Pasangan		Usia		Lama Menikah
Suami	Istri	Suami	Istri	
Hamzah	Faridah	51 Tahun	49 Tahun	22 Tahun
Yahya	Fitry	48 Tahun	45 Tahun	17 Tahun
Bima	Ayudia	29 Tahun	27 Tahun	6 Tahun
Heri	Ria	27 Tahun	25 Tahun	4 Tahun
Wahyu	Indah	28 Tahun	26 Tahun	3 Tahun
Yuda	Fanny	25 Tahun	25 Tahun	2 Tahun

Sumber: Wawancara dengan Pasangan *Childfree*, 2026

Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui perspektif maqashid syariah. Dari aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), keputusan

untuk tidak memiliki anak secara permanen dapat dipandang tidak sejalan dengan tujuan Islam dalam menjaga keberlangsungan generasi. Namun, jika keputusan tersebut bersifat sementara, hal itu masih dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan keturunan yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan tertentu. Dari aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-aql* (menjaga akal), pilihan *childfree* dapat dipahami sebagai upaya melindungi kesehatan fisik maupun mental, terutama apabila pasangan memiliki trauma atau kondisi psikologis yang dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada pengasuhan anak. Sementara itu, dari aspek *hifz al-mal* (menjaga harta), pertimbangan mengenai kondisi ekonomi dan kemampuan memenuhi kebutuhan serta hak-hak anak juga menjadi faktor yang penting. Adapun dari aspek *hifz al-din* (menjaga agama), keputusan tersebut tetap perlu dikaitkan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan upaya menjaga keberlangsungan umat. (Ramadhani dkk. 2026, 62).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai keputusan *childfree* pada pasangan suami istri masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dari perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan dan pertimbangan pasangan dalam memilih *childfree*, cara mereka memaknai pilihan tersebut dalam kehidupan berkeluarga, serta keterkaitannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam kehidupan keluarga Muslim. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut fenomena tersebut dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **Keputusan *Childfree* Pada Pasangan Suami Istri Menurut Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan pada Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Keputusan *Childfree* pada

Pasangan Suami Istri dalam Studi Kasus di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dalam memutuskan untuk *childfree*?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari keputusan *childfree* terhadap pasangan suami istri di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap keputusan *childfree* pada pasangan di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dalam memutuskan untuk *childfree*.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari keputusan *childfree* terhadap pasangan suami istri di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
3. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap keputusan *childfree* pada pasangan di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan penjelasan mengenai tingkat kepentingan dan nilai suatu penelitian, baik dari aspek teoretis maupun praktis, yang menunjukkan alasan mendasar mengapa penelitian tersebut relevan, layak, dan perlu untuk dilaksanakan (Sahir 2021, 4).

1. Signifikansi Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, terutama dalam mengkaji fenomena *childfree* yang berkembang di masyarakat modern. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri memilih *childfree*, dampak yang ditimbulkan dari keputusan tersebut, serta analisisnya berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memahami fenomena *childfree* secara lebih kontekstual melalui pendekatan *maqashid syariah* yang meliputi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pasangan suami istri memilih *childfree* serta dampak yang ditimbulkan dari keputusan tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami fenomena *childfree* secara lebih objektif dan proporsional dalam perspektif Islam.

Bagi pasangan suami istri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait *childfree* dengan memperhatikan dampak yang mungkin terjadi, baik dari segi sosial, psikologis, ekonomi, maupun dalam kaitannya dengan tujuan syariat Islam, khususnya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian mengenai isu keluarga kontemporer dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan *childfree* dan *maqashid syariah*.

Selain itu, bagi pemerintah dan lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau program pembinaan keluarga yang lebih responsif terhadap

perkembangan pola pikir masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai dan prinsip hukum keluarga Islam.

1.6 Studi Literatur

Dalam penyusunan proposal skripsi berjudul “Keputusan *Childfree* pada Pasangan Suami Istri Menurut Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)”, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan, landasan teoritis, serta untuk menemukan posisi kebaruan penelitian.

Pertama, Syarivatul Husna (2023) merupakan mahasiswa program studi hukum keluarga, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol dalam skripsinya berjudul “Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Pelaku *Childfree*” meneliti pasangan *childfree* di Padang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor pekerjaan, kekhawatiran pola asuh, dan latar belakang keluarga menjadi penyebab *childfree*, sedangkan ketahanan keluarga dijaga melalui agama, musyawarah, kasih sayang, dan relasi sosial yang baik. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian, perspektif analisis, dan kontribusi yang dihasilkan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada hubungan keputusan *childfree* dengan ketahanan keluarga, sedangkan penelitian ini mengkaji keputusan *childfree* berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, khususnya pada aspek *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menelaah keterkaitan *childfree* dengan stabilitas keluarga, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* serta dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan melalui analisis yang lebih komprehensif mengenai keputusan *childfree* dalam kerangka tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*).

Kedua, penelitian Paduzzi Charta (2023) merupakan mahasiswa program studi hukum keluarga, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

dalam skripsinya berjudul *“Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat dalam Pencegahan Childfree”* membahas alasan masyarakat memilih *childfree* dan strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat dalam mencegahnya melalui penasihatan pranikah, penyuluhan, dan pelibatan mubalig. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi sebagian pasangan suami istri Muslim di Kecamatan Padang Barat memilih *childfree*, yaitu kekhawatiran tidak sanggup membiayai anak, keinginan menikmati kehidupan berdua tanpa tanggung jawab pengasuhan, fokus mengejar karier, ketakutan melahirkan keturunan yang tidak sempurna, serta pengaruh tren sosial modern. Selain itu, penelitian tersebut menemukan bahwa KUA Kecamatan Padang Barat melakukan berbagai upaya dalam mencegah fenomena *childfree*, di antaranya dengan memaksimalkan penasihatan pranikah yang menekankan pentingnya keturunan dalam perkawinan, mengadakan penyuluhan khusus mengenai *childfree*, serta melibatkan mubalig untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pandangan Islam terhadap *childfree*. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian, sudut pandang analisis, dan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu memandang fenomena *childfree* dari sisi kelembagaan serta upaya pencegahannya, sedangkan penelitian ini menempatkan pasangan suami istri yang memilih *childfree* sebagai subjek utama penelitian. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini berupaya menggali secara langsung faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree*, pengalaman yang dialami pasangan suami istri, serta dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang berfokus pada pengalaman dan alasan personal pasangan suami istri, bukan hanya pada perspektif institusi.

Ketiga, penelitian Boiarintseva, Ezzedeen, dan Wilkin (2022) dalam artikel jurnal berjudul *“Definitions of work-life balance in childfree dual-career couples: an inductive typology”*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

pasangan *childfree* tidak selalu memiliki kehidupan yang lebih mudah atau bebas dari tanggung jawab di luar pekerjaan sebagaimana anggapan umum. Mereka tetap menghadapi berbagai kewajiban non-pekerjaan, seperti merawat orang tua, mengelola rumah tangga, membangun hubungan sosial, dan mengembangkan diri. Penelitian ini juga menghasilkan empat tipologi pasangan, yaitu: *Careerist couples*, yaitu pasangan yang sama-sama memprioritaskan karier. *Conventional couples*, yaitu pasangan dengan pembagian peran yang lebih tradisional. *Non-conventional couples*, yaitu pasangan yang memiliki pembagian peran tidak konvensional. *Egalitarian couples*, yaitu pasangan yang berbagi tanggung jawab secara setara. Setiap tipologi memiliki definisi *work life balance* yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh tingkat fleksibilitas kerja, otonomi, kontrol terhadap waktu, serta kepuasan terhadap kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada konsep *work life balance* pada pasangan *childfree* dengan karier ganda, sedangkan penelitian ini mengkaji keputusan *childfree* dari aspek yang lebih luas. Penelitian tersebut belum mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* secara komprehensif, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki nilai-nilai religius yang kuat.

Keempat, penelitian Salahuddin dan Hidayat (2022) dalam artikel jurnal berjudul "*Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree*". Temuan penelitian menunjukkan bahwa alasan yang paling umum melatarbelakangi keputusan *childfree* adalah pertimbangan karier, keinginan menikmati kehidupan berdua dengan pasangan, serta faktor ekonomi. Menurut analisis *masalah mursalah*, alasan-alasan tersebut belum memenuhi kualifikasi *masalah daruriyyah* karena lebih berkaitan dengan kepentingan individu daripada kemaslahatan yang bersifat mendasar. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa al-Qur'an dan hadis menganjurkan umat Islam untuk

memiliki keturunan sehingga keputusan *childfree* atas dasar pilihan pribadi tidak sejalan dengan kehendak syariat dan dipandang makruh. Sebaliknya, kondisi *childless* akibat infertilitas atau kemandulan memiliki dasar yang dapat diterima sebagai '*illat* (alasan hukum), sehingga berbeda dengan *childfree* yang merupakan pilihan sadar. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keputusan *childfree* atas dasar pilihan pribadi belum memenuhi kriteria *masalah daruriyyah* sehingga dipandang makruh menurut hukum Islam. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pendekatan penelitian, objek kajian, dan ruang lingkup analisisnya. Penelitian terdahulu lebih berorientasi pada kajian normatif melalui studi kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan menjadikan pasangan suami istri yang memilih *childfree* sebagai subjek penelitian. Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori hukum Islam, penelitian tersebut masih terbatas pada studi kepustakaan dan belum mengkaji secara langsung pengalaman pasangan suami istri yang memilih *childfree*. Selain itu, penelitian tersebut belum menganalisis secara empiris faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree*, dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan rumah tangga, maupun meninjaunya menggunakan kerangka *maqashid syariah* secara menyeluruh yang mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Kelima, penelitian Ferial dan Muary (2023) dalam artikel jurnal berjudul "*Fenomena Childfree dalam Perspektif Masyarakat Batak*". Temuan penelitian menemukan bahwa dalam budaya masyarakat Batak, keturunan adalah hal yang sangat penting dalam berkeluarga. Anak adalah penerus keturunan yang sifatnya mutlak, terlebih bagi anak laki-laki yang berperan meneruskan marga (*clan*) keluarga agar tidak punah dan tidak tersingkirkan dari kekerabatan keluarga. Masyarakat Batak masih memegang teguh nilai pandangan hidup *hagabeon* (banyak keturunan), *hasangapon* (kehormatan),

dan *hamoraon* (kekayaan), serta filosofi *anakkonhi do hamoraon di au* (anakku adalah kekayaanku). Belum ditemui di daerah Tarutung pasangan suami istri yang menetapkan untuk tidak memiliki anak. *Childfree* secara tidak langsung akan menghilangkan fungsi dan peran dari keluarga dalam pandangan sosiologis, di mana keluarga semestinya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada perspektif kajian, pendekatan penelitian, objek penelitian, serta konteks lokasi penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif sosial-budaya Batak dengan pendekatan sosiologis dan etnografis untuk mengkaji pandangan masyarakat Batak Toba terhadap fenomena *childfree* berdasarkan nilai-nilai adat dan budaya. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis normatif-Islami dengan menjadikan pasangan suami istri Muslim yang memilih *childfree* sebagai subjek utama penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu dilaksanakan di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, yang didominasi oleh masyarakat Batak Kristiani, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dengan fokus pada pasangan suami istri Muslim.

Keenam, penelitian Marwinata (2023) dalam tesisnya berjudul "*Paradigma Childfree dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*". Temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, dari sisi hak reproduksi, perempuan memiliki hak kebebasan dalam memfungsikan reproduksinya untuk memiliki anak atau tidak. Kedua, berdasarkan enam dimensi *Maqashid Syariah* menurut Jasser Auda, paradigma *childfree* bukanlah keputusan yang bijak jika tanpa didasari pada alasan yang dibenarkan menurut syara', karena perkawinan dan memiliki keturunan dalam Islam memiliki makna penting yaitu menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia. Inti dari teori sistem dalam menginterpretasikan *maqashid syariah* menurut Jasser Auda ialah bagaimana hukum yang dihasilkan mampu memberikan solusi terhadap masalah kontemporer, termasuk *childfree*,

dengan fokus pada faktor yang melatarbelakangi paradigma tersebut. Menurut Auda, kemaslahatan harus mempertimbangkan kepentingan kolektif, bukan individu semata, sehingga paradigma *childfree* memiliki konsekuensi terhadap kemaslahatan kehidupan umat manusia secara luas. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada metode penelitian, kerangka teori yang digunakan, serta fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menggunakan metode *library research* dengan memanfaatkan sumber data sekunder, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan pasangan suami istri yang memilih *childfree* di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Dari sisi fokus kajian, penelitian terdahulu menitikberatkan pada keputusan *childfree* dalam perspektif hak reproduksi perempuan, sedangkan penelitian ini mengkaji keputusan *childfree* sebagai keputusan bersama pasangan suami istri dengan menelaah faktor-faktor yang melatarbelakanginya, dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan rumah tangga, serta analisisnya berdasarkan perspektif *maqashid syariah* secara komprehensif.

Ketujuh, penelitian Alkausar dan Kusumawati (2023) dalam artikel jurnal berjudul "*Gaya Hidup Bebas Anak di Masyarakat Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Perspektif Tokoh Kiai Indonesia*". Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memilih *childfree* memiliki beragam motif, antara lain alasan ekonomi, kesehatan, kesiapan mental, serta pertimbangan pribadi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pelaku *childfree* menggunakan berbagai metode untuk mencegah kehamilan, baik secara alami maupun melalui kontrasepsi. Dari perspektif hukum Islam, berdasarkan pandangan tokoh kiai Pondok Pesantren Tebuireng, keputusan *childfree* dipandang *makruh* dan termasuk *tark al-afdal* (meninggalkan sesuatu yang lebih utama), karena dinilai tidak sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), tujuan pernikahan (*maqāsid al-nikāḥ*), serta fitrah manusia untuk melanjutkan keturunan. Adapun perbedaan penelitian

tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian, pendekatan penelitian, dan kedalaman analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih menekankan pendekatan normatif melalui pandangan tokoh agama, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan menggali secara langsung pengalaman pasangan suami istri yang memilih *childfree*. Penelitian tersebut belum menguraikan secara mendalam bagaimana keputusan *childfree* dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, maupun psikologis pasangan suami istri dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, analisis terhadap *maqashid syariah* masih bersifat umum dan belum mengkaji keterkaitan setiap tujuan syariat, seperti *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, terhadap keputusan *childfree*.

Kesembilan, penelitian Syafi'i dkk. (2023) dalam artikel jurnal berjudul "*Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama*". Temuan penelitian menunjukkan bahwa metode *istinbat al-aḥkam* yang digunakan oleh LBM-NU adalah metode *qawli intiqadi*, yaitu penetapan hukum berdasarkan pendapat ulama mazhab yang dipilih setelah dilakukan penelaahan secara kritis. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dari aspek penerapan hukum, fenomena *childfree* dapat dianalogikan dengan beberapa keputusan Bahtsul Masail mengenai penolakan memiliki anak selama alasan dan metode yang digunakan memiliki kesamaan. Namun, apabila *childfree* diposisikan sebagai prinsip hidup atau gaya hidup permanen, maka diperlukan *fatwa* baru dengan menggunakan pendekatan *manhaji*, yaitu metode penggalian hukum yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian, pendekatan penelitian, dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kajian normatif mengenai relevansi keputusan *Bahtsul Masail* terhadap fenomena *childfree* serta pentingnya pendekatan *manhajī* dalam perumusan fatwa. Sementara itu, penelitian ini menggunakan

pendekatan empiris dengan mengkaji secara langsung pengalaman pasangan suami istri yang memilih *childfree*. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga, tetapi juga meninjaunya secara komprehensif berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

Kesepuluh, penelitian Yunus dkk. (2023) dalam artikel jurnal berjudul “*Childfree dan Relevansinya terhadap 'Azl dari Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani*”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut Taqiyuddin An-Nabhani, praktik '*azl*' diperbolehkan apabila dilakukan dengan menggunakan metode kontrasepsi yang bersifat sementara (*non-permanen*) untuk menunda kehamilan. Sebaliknya, penggunaan metode kontrasepsi permanen, seperti tubektomi, vasektomi, atau tindakan lain yang menyebabkan kemandulan permanen, hukumnya haram karena termasuk bentuk pengebirian (*tabattul*). Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa relevansi antara *childfree* dan '*azl*' hanya terletak pada substansinya, yaitu sama-sama mencegah lahirnya anak sebelum terjadi pembuahan. Namun, *childfree* yang hanya bertujuan menunda memiliki keturunan dapat disamakan hukumnya dengan '*azl*', sedangkan *childfree* yang bertujuan menolak keturunan secara permanen dengan menggunakan kontrasepsi permanen tidak dapat disamakan dengan '*azl*' dan dipandang haram menurut pandangan Taqiyuddin An-Nabhani. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian, pendekatan penelitian, dan ruang lingkup analisisnya. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada penentuan status hukum *childfree* melalui pendekatan fikih dengan membedakan penggunaan kontrasepsi sementara dan permanen, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengkaji secara langsung pasangan suami istri yang memilih *childfree*. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* dan dampaknya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga meninjaunya secara komprehensif berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

Kesebelas, penelitian Babu (2024) dalam artikel jurnal berjudul “*Are You a Real Woman?: Stigma and the Childfree Indian Woman*”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan *childfree* mengalami berbagai bentuk stigma, mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang meragukan identitas mereka sebagai perempuan, anggapan bahwa mereka bersifat egois atau tidak memiliki naluri keibuan, hingga pengucilan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan adanya fenomena *self-regulated exclusion*, yaitu kondisi ketika perempuan *childfree* secara sadar membatasi keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial tertentu untuk menghindari penilaian negatif atau tekanan dari lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian mengenai *childfree* yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada alasan seseorang memilih tidak memiliki anak, dengan menunjukkan bahwa keputusan tersebut juga membawa konsekuensi sosial dan psikologis berupa stigma dan eksklusi sosial. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian, perspektif analisis, dan konteks penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada konsekuensi sosial dari keputusan *childfree*, sedangkan penelitian ini mengkaji secara empiris faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* pada pasangan suami istri serta dampaknya dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini menganalisis fenomena *childfree* berdasarkan perspektif *maqashid syariah* untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat. Perbedaan konteks penelitian, yaitu masyarakat pronatalis di India dan masyarakat Muslim di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, juga menjadi salah satu pembeda sekaligus memberikan kebaruan dalam penelitian ini.

Kedua belas, penelitian Chandra Dewi dkk. (2024) dalam artikel jurnal berjudul “*Kajian Literatur Sistematis: Pola Asuh Otoriter dan Keputusan Childfree Pada Perspektif Gen Z*”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola asuh otoriter dapat memengaruhi pandangan anak terhadap peran keluarga

dan reproduksi. Faktor lain seperti pendidikan, karier, dan perubahan sosial budaya juga berperan dalam tren *childfree*. Dalam empat tahun terakhir, jumlah perempuan yang memilih *childfree* meningkat hingga 8% pada tahun 2022, yang berpotensi memengaruhi struktur demografi Indonesia. Trauma masa kecil akibat pola asuh yang tidak ideal juga menjadi salah satu alasan Gen Z memilih untuk tidak memiliki anak, demi menghindari pengulangan pengalaman serupa. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan pola asuh yang mendukung perkembangan sosial-emosional yang sehat, guna membentuk individu yang percaya diri dengan pandangan positif terhadap peran keluarga. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada metode penelitian, objek kajian, dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kajian pustaka, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji secara langsung pasangan suami istri yang memilih *childfree* di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Selain itu, penelitian terdahulu berfokus pada hubungan antara pola asuh otoriter dan keputusan *childfree* pada Generasi Z yang belum menikah, sedangkan penelitian ini mengkaji keputusan *childfree* pada pasangan suami istri serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

Ketiga belas, penelitian Luthfiah dan Sudirman L. (2024) dalam artikel jurnal berjudul "*Childfree di Era Modern: Tantangan dan Peluang dalam Perspektif Hukum Islam*". Temuan penelitian menunjukkan bahwa *childfree* dapat dianggap sebagai tantangan yang menghadirkan implikasi signifikan, seperti pengurangan jumlah umat Islam dan melemahnya kekuatan masyarakat. Namun, *childfree* juga dapat menjadi peluang bagi pasangan untuk fokus pada pengembangan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam hukum Islam, *childfree* dapat dianggap sebagai pilihan yang sah, asalkan keputusan tersebut tidak diambil karena alasan yang tidak Islami. Oleh karena

itu, pasangan harus mempertimbangkan implikasi keputusan mereka terhadap keluarga, masyarakat, dan agama mereka. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada metode penelitian, pendekatan analisis, dan kerangka teori yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan metode *library research* yang bersifat normatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji secara langsung pasangan suami istri yang memilih *childfree* di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Selain itu, penelitian terdahulu menganalisis fenomena *childfree* dari perspektif hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menggunakan perspektif *maqashid syariah* dengan lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, sebagai kerangka analisis untuk menilai keputusan *childfree* secara lebih komprehensif.

Keempat belas, penelitian Saini (2024) dalam artikel jurnal berjudul "*Pernikahan Childfree: Tren Revolusi Gaya Hidup Generasi Milenial di Kalangan Generasi Z dan Dampaknya Perspektif Hukum Keluarga Islam*". Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasangan *childfree* merasa lebih mampu menjaga kestabilan finansial, kesehatan mental, serta kualitas hubungan dengan pasangan. Namun, pasangan *childfree* juga menghadapi tekanan sosial dan pandangan masyarakat yang masih menganggap anak sebagai tujuan penting dalam perkawinan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penelitian tersebut menjelaskan bahwa *childfree* tidak sepenuhnya dilarang apabila didasarkan pada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan syariat, meskipun mayoritas ulama memandangnya sebagai sesuatu yang makruh. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian, perspektif analisis, dan objek penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji fenomena *childfree* dalam perspektif hukum keluarga Islam secara umum dengan menitikberatkan pada

dampak tren *childfree* di kalangan Generasi Z dan Milenial. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis yang lebih sistematis melalui lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Selain itu, penelitian ini berfokus pada keputusan *childfree* yang dijalani oleh pasangan suami istri di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sehingga mampu mengkaji secara empiris faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut, dampaknya dalam kehidupan rumah tangga, serta kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

Kelima belas, penelitian Rismarini dan Adira (2025) dalam artikel jurnal berjudul "*Between personal and social matters: identifying public perceptions of childfree decisions in Indonesia*". Temuan penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara daring melalui berbagai platform media sosial. Partisipan penelitian berjumlah 53 orang berusia 20–59 tahun yang dipilih secara sukarela. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap keputusan *childfree*, meliputi pengetahuan mengenai *childfree*, pandangan pribadi, sikap terhadap pelaku *childfree*, bentuk-bentuk stigma, serta perbedaan persepsi berdasarkan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Indonesia terhadap *childfree* masih beragam. Sebagian responden memandang keputusan *childfree* sebagai hak pribadi yang harus dihormati karena berkaitan dengan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan nilai budaya, norma sosial, dan harapan masyarakat yang memandang memiliki anak sebagai tujuan penting dalam pernikahan. Penelitian ini juga menemukan adanya stigma terhadap individu atau pasangan *childfree*, seperti anggapan bahwa mereka bersifat egois, menolak kodrat, atau tidak menjalankan fungsi keluarga secara utuh. Selain itu, ditemukan adanya perbedaan persepsi antara laki-laki dan perempuan dalam memandang

fenomena *childfree*, yang dipengaruhi oleh konstruksi peran gender di masyarakat Indonesia. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian, pendekatan penelitian, dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu berfokus pada persepsi masyarakat terhadap fenomena *childfree* sebagai isu sosial di Indonesia, sedangkan penelitian ini mengkaji secara langsung pengalaman pasangan suami istri yang memilih *childfree* melalui pendekatan empiris. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* dan dampaknya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga meninjaunya berdasarkan perspektif *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis dalam hukum Islam.

Keenam belas, penelitian Ilman Diansyah Rasnadipoetra, Abdullah, dan Mujayapura (2025) dalam artikel jurnal berjudul "*Childfree dalam Perspektif Mahasiswa Gen Z: Analisis Teori Pilihan Rasional*". Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengaitkan keputusan *childfree* dengan pertimbangan ekonomi, kemandirian pribadi, motivasi mental, dan persepsi ekologis. Sementara sebagian lainnya menolak keputusan tersebut atas dasar nilai-nilai budaya dan agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan *childfree* merupakan hasil dari pertimbangan rasional dengan perhitungan untung-rugi, nilai pribadi, dan pengaruh struktural. Temuan ini memperkaya pemahaman tentang dinamika nilai keluarga di era digital dan membuka ruang penelitian baru yang berkaitan dengan identitas, gender, dan keputusan kehidupan generasi muda. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian, kerangka analisis, dan perspektif yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan teori pilihan rasional dengan berfokus pada pandangan mahasiswa Generasi Z yang belum menikah terhadap fenomena *childfree*. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis dengan menjadikan pasangan suami istri yang telah menikah dan memilih *childfree* sebagai subjek

utama penelitian. Selain itu, penelitian ini mengkaji secara empiris faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree*, dampaknya dalam kehidupan rumah tangga, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, sehingga memberikan kajian normatif-Islami yang tidak ditemukan dalam penelitian terdahulu.

Ketujuh belas, penelitian Agus Hermanto dkk. (2025) dalam artikel jurnal berjudul "*Childfree dalam Pernikahan Kembali Duda dan Janda: Perspektif Kemaslahatan dan Gender*". Temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi utama memilih *childfree* dalam pernikahan kembali meliputi: sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya dan memprioritaskan pengasuhan mereka, serta fokus pada kemajuan karier di puncaknya tanpa tambahan tanggung jawab membesarkan anak. Dari perspektif gender, pilihan ini dipandang sebagai bentuk kemaslahatan karena mendorong distribusi tanggung jawab yang seimbang dan kemitraan di dalam keluarga. Dengan demikian, keputusan *childfree* dalam konteks pernikahan kembali duda dan janda dinilai dapat dibenarkan secara Islam selama dilandasi pertimbangan kemaslahatan yang nyata bagi kedua pihak. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian, perspektif analisis, dan ruang lingkup kajian. Penelitian terdahulu secara khusus mengkaji pasangan duda dan janda yang menikah kembali pada usia di atas 50 tahun dengan menggunakan perspektif gender sebagai pisau analisis utama. Sementara itu, penelitian ini mengkaji pasangan suami istri yang memilih *childfree* di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tanpa membatasi status pernikahan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah* secara komprehensif melalui lima unsur pokok (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* serta dampaknya dalam kehidupan rumah tangga.

Kedelapan belas, penelitian Amanda Salsabilla Rizky Fauzi, Agusmidah, dan Harianto (2025) dalam artikel jurnal berjudul "*Analisis Fenomena Childfree di Indonesia terhadap Nilai Moralitas dan Hukum Menggunakan Teori Emile Durkheim*". Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (73,9%) menyatakan setuju terhadap keputusan *childfree*, dengan alasan utama kondisi ekonomi (73,9%), pengembangan karier (47,8%), dan ketidaksiapan menjadi orang tua (13%). Sementara 26,1% menolak karena menganggap *childfree* bertentangan dengan nilai moral dan kodrat manusia. Dari sisi hukum positif, tidak terdapat aturan yang melarang seseorang memilih *childfree*. Keputusan ini termasuk hak asasi manusia yang dijamin Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Secara moral dan sosiologis, fenomena *childfree* mencerminkan pergeseran nilai dari solidaritas mekanik (masyarakat tradisional yang terikat norma kolektif kuat) menuju solidaritas organik (masyarakat modern yang menekankan otonomi individu). Fenomena ini menggambarkan perubahan sosial yang besar di mana kebebasan individu semakin dihargai, meskipun nilai-nilai tradisional dan agama masih memiliki pengaruh kuat di Indonesia. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penelitian Fauzi dkk. menggunakan teori Emile Durkheim (sosiologi perubahan sosial) sebagai pisau analisis, sedangkan skripsi penulis menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis utama yang bersifat normatif-Islami. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada perspektif analisis, metode pengumpulan data, dan ruang lingkup penelitian. Penelitian terdahulu meninjau fenomena *childfree* dari sudut pandang moralitas umum dan hukum positif, khususnya hak asasi manusia (HAM), sedangkan penelitian ini mengkajinya berdasarkan perspektif hukum Islam melalui kerangka *maqashid syariah*. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan kuesioner daring (*Google Form*) dengan responden yang tidak dibatasi pada wilayah geografis tertentu, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) melalui

wawancara langsung dengan pasangan suami istri yang memilih *childfree* di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree*, dampaknya dalam kehidupan rumah tangga, serta kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

Kesembilan belas, penelitian Sari, Hidayati, dan Ramadan (2025) dalam artikel jurnal berjudul “*Sentiment Analysis of the Childfree Phenomenon on Social Media Platforms X and Instagram Using the Support Vector Machine Algorithm*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis sentimen. Data dikumpulkan melalui teknik *scraping* dari platform X dan Instagram selama periode Januari 2021 hingga Desember 2024. Tahap prapemrosesan data meliputi *cleaning*, *tokenization*, *stemming*, dan ekstraksi fitur menggunakan metode Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF). Untuk mengatasi ketidakseimbangan data (*class imbalance*), penelitian menerapkan teknik *oversampling* seperti SMOTE, SMOTETomekLinks, dan ADASYN, kemudian proses klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa algoritma Support Vector Machine (SVM) mampu mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap fenomena *childfree* secara efektif setelah melalui proses penyeimbangan data. Analisis terhadap unggahan dan komentar di media sosial memperlihatkan bahwa isu *childfree* memunculkan beragam respons, baik berupa sentimen positif, negatif, maupun netral. Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan, dukungan, maupun penolakan terhadap fenomena *childfree*, sehingga analisis sentimen dapat digunakan untuk memetakan kecenderungan opini publik secara lebih sistematis. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian, pendekatan penelitian, dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu berfokus pada

analisis respons masyarakat terhadap fenomena *childfree* melalui data media sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengkaji secara langsung pasangan suami istri yang memilih *childfree*. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* dan dampaknya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga meninjaunya secara komprehensif berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

Kedua puluh, penelitian Masri, Ismail, dan Muttaqin (2026) dalam artikel jurnal berjudul "*Childfree by Choice: Competing Perspectives from Islamic Law, Indonesian Law, and Human Rights*". Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama perkawinan, namun terdapat ruang bagi penalaran hukum (*ijtihad*) dalam keadaan-keadaan tertentu yang bersifat darurat atau memiliki alasan yang kuat. Dari perspektif hukum positif Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas melarang ataupun melegalkan pilihan *childfree*, sehingga status hukumnya masih bergantung pada penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, perspektif hak asasi manusia menempatkan keputusan reproduksi sebagai bagian dari hak otonomi individu, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar hak orang lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian terhadap fenomena *childfree* memerlukan pendekatan yang integratif dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, hukum nasional, dan hak asasi manusia secara seimbang. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pendekatan penelitian, objek kajian, dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu berfokus pada kajian normatif dengan membandingkan pandangan hukum Islam, hukum positif, dan hak asasi manusia terhadap fenomena *childfree*, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengkaji secara langsung pasangan suami istri yang memilih *childfree*. Selain itu, penelitian ini tidak

hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* dan dampaknya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga menganalisisnya secara komprehensif berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, khususnya melalui lima tujuan pokok syariat, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Perkawinan

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana sesuai QS. ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم/30:21)

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (ar-Rum/30:21)

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai suatu bentuk ibadah yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, perkawinan berfungsi sebagai sarana yang sah untuk menyalurkan fitrah dan naluri manusia, menjaga kehormatan diri (*hifz al-'ird*), serta mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (Mahipal dkk. 2025, 11558).

Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera, serta melanjutkan keturunan (*hifz al-nasl*). Kehadiran anak dalam perkawinan seringkali dipandang sebagai salah satu tujuan penting, karena berkaitan dengan keberlangsungan generasi dan

penjagaan nasab. Namun demikian, Islam juga memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk melakukan perencanaan keluarga, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (Syifa 2025, 5).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan juga mengandung hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dipenuhi secara seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Relasi ini bersifat saling melengkapi (*mutual partnership*), sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan keluarga (Maneza, Nellib, dan Ahmad 2026).

Selain sebagai ikatan antara suami dan istri, perkawinan juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Melalui keluarga, nilai-nilai agama, moral, dan budaya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, kehadiran anak dalam sebuah perkawinan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi pasangan, tetapi juga berhubungan dengan keberlangsungan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Ruslan, Rahman, dan Chapakiya 2025).

Dalam penelitian ini, konsep perkawinan dalam Islam digunakan sebagai dasar untuk memahami fenomena *childfree* pada pasangan suami istri. Melalui konsep tersebut, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dikaji apakah sesuai atau tidak dengan tujuan perkawinan dalam Islam, terutama jika dilihat dari perspektif *maqashid syariah*. Oleh karena itu, konsep perkawinan menjadi landasan penting untuk menilai praktik *childfree*, tidak hanya sebagai pilihan pribadi pasangan, tetapi juga dalam kaitannya dengan tujuan syariat dan fungsi perkawinan dalam Islam.

1.7.2 *Childfree*

Childfree merupakan istilah yang merujuk pada keputusan sadar individu atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik untuk sementara waktu maupun secara permanen (Subhan 2023). Berbeda dengan kondisi *childless* yang disebabkan oleh faktor biologis atau keadaan tertentu di

luar kehendak, *childfree* merupakan pilihan yang didasarkan pada pertimbangan rasional, nilai pribadi, serta kondisi sosial dan ekonomi (Rasnadipoetra, Abdullah, dan Mujayapura 2025).

Dalam penelitian ini, *childfree* dipahami sebagai keputusan sadar pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik secara sementara maupun permanen, berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kondisi psikologis, kesehatan, ekonomi, pengalaman traumatis, maupun pertimbangan kualitas hidup. Dengan demikian, *childfree* dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai penolakan mutlak terhadap kehadiran anak, tetapi juga mencakup penundaan memiliki anak dalam jangka waktu tertentu yang didasarkan pada kesepakatan pasangan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern, fenomena *childfree* semakin banyak ditemukan. Keputusan untuk tidak memiliki anak umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertimbangan ekonomi, fokus pada pengembangan karier, perubahan pandangan terhadap perkawinan, serta keinginan untuk mempertahankan kualitas hidup. Selain itu, perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat turut memengaruhi cara individu memaknai keluarga. Apabila pada masa sebelumnya kehadiran anak sering dipandang sebagai tujuan utama dalam perkawinan, saat ini sebagian pasangan memandang bahwa perkawinan tidak harus selalu diikuti oleh kehadiran anak (Lerek dkk. 2026).

Dari perspektif sosiologi, fenomena *childfree* dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan fungsi keluarga dalam masyarakat. Pada keluarga tradisional, memiliki keturunan umumnya dianggap sebagai salah satu fungsi utama keluarga. Namun, dalam keluarga modern, perhatian mulai bergeser pada aspek emosional, ekonomi, serta pengembangan diri anggota keluarga. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak tidak selalu dimaknai sebagai penolakan terhadap nilai-nilai keluarga. Sebaliknya, pilihan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan kondisi sosial

serta pergeseran cara pandang masyarakat dalam memaknai keluarga. (Ajra, Desina, dan Lestari 2025).

Dalam hukum keluarga Islam, fenomena *childfree* merupakan persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dengan istilah tersebut dalam sumber-sumber hukum Islam. Meskipun demikian, konsep *childfree* memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai perencanaan keturunan. Pada prinsipnya, Islam memperbolehkan pasangan suami istri untuk mengatur kelahiran, seperti menunda kehamilan, selama dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Akan tetapi, apabila keputusan yang diambil adalah tidak memiliki anak sama sekali secara permanen, maka persoalan tersebut memerlukan kajian yang lebih mendalam. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berkaitan dengan salah satu tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu menjaga dan melestarikan keturunan (*hifz al-nasl*) (Tiara 2024).

Melalui pendekatan *maqashid syariah*, *childfree* dapat dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Di satu sisi, keputusan *childfree* dapat dianggap sebagai upaya menjaga kualitas hidup, kestabilan ekonomi, dan kesehatan mental pasangan (*hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal*). Namun, di sisi lain, keputusan tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) apabila dilakukan tanpa alasan yang kuat atau meniadakan fungsi reproduksi dalam perkawinan secara mutlak.

Dengan demikian, konsep *childfree* dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai pilihan individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang perlu dianalisis dalam kerangka hukum Islam dan *maqashid syariah*. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah keputusan tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam konteks kehidupan pasangan suami istri di Kelurahan Sidorejo Kota Medan.

1.7.3 *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah secara harfiah berarti tujuan-tujuan syariat. Secara terminologis, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan fundamental yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukumnya, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini menempatkan syariat Islam bukan sekadar sebagai kumpulan aturan normatif yang kaku, melainkan sebagai sistem hukum yang berorientasi pada kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, *maqashid syariah* menjadi pendekatan penting dalam memahami dan menilai berbagai persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash, termasuk fenomena *childfree* (Satria, Khadijah, dan Sari 2025, 945).

Secara umum, *maqashid syariah* mencakup lima tujuan pokok yang dikenal sebagai *al-dharuriyat al-khams*, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Kelima unsur tersebut menjadi landasan dalam menentukan apakah suatu tindakan sejalan dengan tujuan syariat atau justru bertentangan dengannya. Dalam konteks penelitian ini, masing-masing unsur memiliki relevansi langsung terhadap keputusan *childfree* pada pasangan suami istri.

Aspek *hifz al-din* berkaitan dengan sejauh mana keputusan *childfree* didasarkan pada pemahaman keagamaan yang tepat dan bagaimana pasangan memandang tujuan perkawinan dalam Islam. Aspek *hifz al-nafs* berkaitan dengan perlindungan jiwa dan keselamatan fisik, khususnya pada pasangan yang mengalami trauma medis, komplikasi persalinan, atau risiko kesehatan akibat kehamilan. Aspek *hifz al-'aql* berkaitan dengan perlindungan kesehatan mental dan kondisi psikologis pasangan, terutama pada pasangan yang memiliki pengalaman traumatis akibat kekerasan fisik maupun verbal di masa lalu. Selanjutnya, aspek *hifz al-nasl* memiliki hubungan paling langsung dengan fenomena *childfree* karena berkaitan dengan keberlangsungan keturunan dan

penjagaan nasab dalam perkawinan. Sementara itu, aspek *hifz al-mal* berkaitan dengan kemampuan ekonomi pasangan dalam memenuhi hak-hak anak secara layak dan bertanggung jawab (Nisa' 2023, 24).

Dalam perkembangannya, *maqashid syariah* tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan manusia yang terus berubah. Oleh karena itu, pendekatan *maqashid* memberikan ruang fleksibilitas dalam memahami hukum Islam selama tetap berpegang pada prinsip dasar syariat. Pendekatan ini menjadi relevan dalam mengkaji fenomena *childfree*, terutama karena persoalan tersebut tidak dibahas secara eksplisit dalam hukum Islam klasik dan memiliki kompleksitas yang dipengaruhi oleh realitas kehidupan modern (Abdurrahman 2020, 55).

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu proses sistematis dalam menelaah dan mengkaji permasalahan melalui penerapan prosedur ilmiah yang terencana dan teliti, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga analisis data, serta penarikan kesimpulan secara objektif dan terstruktur, dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan atau menguji hipotesis sehingga menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (Abubakar 2021, 2).

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data empiris sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena keputusan *childfree* pada pasangan suami istri, termasuk latar belakang dan pertimbangan yang melandasinya.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris (sosiologis), yaitu mengkaji hukum dalam praktik kehidupan masyarakat (*law in action*), sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum

Islam, tetapi juga pada realitas sosial yang berkembang. Selanjutnya, temuan penelitian dianalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah* untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan fundamental syariat Islam.

1.8.2 Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya tanpa melalui perantara (Murdiyanto 2020, 53). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang memutuskan untuk menjalani kehidupan *childfree* sebagai informan utama. Selain itu, data primer juga diperoleh dari informan pendukung, seperti keluarga pasangan, tetangga sekitar, tokoh agama, serta pihak terkait yang dianggap mengetahui dan memahami fenomena *childfree* di lingkungan masyarakat. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian (Sahir 2021, 43). Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pasangan suami istri yang berdomisili di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- 2) Telah menikah secara sah;
- 3) Secara sadar memutuskan untuk menjalani kehidupan *childfree*;
- 4) Bersedia memberikan informasi terkait penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang telah diolah dan didokumentasikan sebelumnya oleh pihak lain (Murdiyanto 2020, 53). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, dan buku-buku, seperti buku yang berjudul tentang Fiqh Munakahat Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali,

dan *Fiqh Sunnah* (bab munakahat/ perkawinan) Sayyid Sabiq, serta referensi lain yang relevan berkaitan dengan penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid, peneliti menggunakan teknik berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data, yaitu sebuah interaksi komunikasi dua arah antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Murdiyanto 2020, 59). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada 6 (enam) pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree*, keluarga atau kerabat pasangan, serta tokoh agama di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai latar belakang keputusan *childfree*, faktor-faktor yang memengaruhi, dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan rumah tangga serta pandangan dan pengalaman pasangan suami istri terhadap keputusan tersebut, sekaligus untuk membuktikan dan memperkuat informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013, 246). Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahapan analitis yang dilakukan melalui proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang bersumber dari hasil wawancara penelitian. Tahap ini dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data

yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree*, dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan rumah tangga, serta tinjauannya dalam perspektif *maqashid syariah*. Dengan demikian, hanya data dan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melalui proses reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data. Tahap ini dilakukan dengan mengorganisasikan dan menyajikan data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun matriks, sehingga informasi yang diperoleh mudah dipahami dan dapat dianalisis secara mendalam. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari hasil penelitian. Penyajian data tersebut difokuskan pada alasan yang melatarbelakangi pasangan suami istri memilih *childfree*, dampak keputusan tersebut terhadap kehidupan rumah tangga, serta analisisnya berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh selama penelitian akan terus diuji kebenarannya melalui pengecekan ulang data di lapangan, membandingkan hasil wawancara antar informan, serta menelaah dokumen pendukung. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan valid dan mampu menjawab rumusan masalah mengenai keputusan *childfree* pada pasangan suami istri dalam perspektif *maqashid syariah*.